

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Yang menjadi pertimbangan putusan perkara pada pengadilan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Jmb terdapat tiga aspek pertimbangan hukum hakim antara lain:

- Aspek Filosofis

Setiap perkara yang masuk di pengadilan tentu harus di selesaikan oleh Hakim karena Hakim merupakan penegak hukum yang berada paling akhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, apabila ada perkara yang masuk di pengadilan, walaupun belum ada aturan undang-undang terhadap perkara yang masuk tersebut, Hakim tidak boleh menolak perkara itu dengan alasan apapun bahkan dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. bisa dijatuhkan hukuman lebih tinggi dilihat dari kronologis kejadian perkara, sebab pada perkara perdagangan orang ini terdakwa kelakuannya seperti orang dewasa tidak seperti anak dibawah umur. Maka dari itu kejahatannya harus di hukum lebih berat agar terdakwa mendapatkan hukuman efek jera, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Aspek Yuridis

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Nomor Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Jmb tidak dapat

dikatakan batal demi hukum karena memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Aspek Sosiologis

Dalam perkara ini yang menjadi Anak adalah Anak Pelaku (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Anak mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya.

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak Pelaku tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO);

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;  
- Anak Pelaku tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

2. Isi Putusan Hakim dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pn

Jmb:

Menyatakan terdakwa Rio Saputra Alias Rio Bin Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini di pandang tidak adil menurut teori keadilan.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan

kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku bahwa hakim telah menuntut agar kepada terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 tahun penjara berbeda dari pada tuntutan jaksa 3 tahun penjara dan hukuman tersebut terlalu ringan tidak sesuai dengan asas keadilan bagi korban dan tidak memadai apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.

## **B. Saran**

1. Jika di lihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk keuntungan finansial atau lainnya. Dalam rangka mengatasi perdagangan orang, diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup aspek-aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal ini meliputi penguatan hukum dan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan, dan perlindungan terhadap korban.

- Aspek Filosofis, tindak pidana perdagangan orang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini melibatkan pelanggaran terhadap kebebasan individu, martabat manusia, dan hak untuk hidup yang layak.

- Aspek Yuridis, perdagangan orang dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

- Aspek Sosiologis, perdagangan orang merupakan hasil dari ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Kasus tindak pidana perdagangan orang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Jmb sangat berdampak sekali terhadap pelaku yang usianya masih sangat muda dan memiliki masa depan yang baik di kemudian hari. Tentunya peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberi program binaan yang tepat dan baik terhadap pelaku sangat di perlukan supaya pelaku tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika nanti pelaku sudah selesai menjalani masa pidana atau hukumannya. Mengingat pelaku masih di bawah umur dan memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.

2. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, pandangan Hans Kelsen tentang keadilan akan menekankan perlunya penegakan hukum yang adil, setara, dan netral untuk melindungi hak asasi individu dan menjaga sistem tertib yang diperlukan dalam masyarakat. Upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban menjadi fokus penting dalam mencapai keadilan menurut perspektif Kelsen. Oleh karena itu apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya dapat dipahami pihak terdakwa maupun pihak.